

Investasi Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Tindak Pidana Perjudian

Andi Fajri Yahya¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: andyfajri4@gmail.com

Abstract: The writing of this thesis discusses Investment on the Binomo Platform in the Perspective of Gambling Crimes. This type of research uses normative legal research methods, where the type of legal research carried out by collecting and analyzing legal materials related to the issues discussed, namely Investment on the Binomo Platform can be categorized as Gambling Criminal Acts and criminal liability for Traders on the Binomo Platform, the method used by collecting and analyzing primary legal materials, secondary and tertiary obtained from literature studies.

Based on the results of the study shows that: First, the Binomo platform that uses binary options trading can be categorized as a form of gambling activities, this can be seen from the implementation mechanism that is similar to gambling which has been described in article 303 of the Criminal Code paragraph (3), and the Binomo platform that uses binary options trading as a form of trading has no legality in Indonesia, because indeed BAPPEBTI has issued a statement that binary options have characteristics similar to gambling. Secondly, traders and affiliates on the Binomo platform have fulfilled the elements of criminal responsibility regarding the ability to be responsible, deliberate mistakes, the absence of forgiving reasons so that traders and affiliates on the Binomo platform can be charged with article 303 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code, and article 27 paragraph (2) Jo article 45 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: Binomo Platform, Gambling, Trader, Criminal Liability.

Abstrak: Penulisan skripsi ini membahas tentang Investasi Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Tindak Pidana Perjudian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Investasi pada Platform Binomo dapat dikategorikan Tindak Pidana Perjudian dan pertanggungjawaban pidana terhadap Trader pada Platform Binomo, cara yang digunakan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, platform Binomo yang menggunakan trading opsi biner dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kegiatan perjudian, hal ini terlihat dari mekanisme pelaksanaannya yang mirip dengan perjudian yang telah dijelaskan dalam pasal 303 KUH Pidana ayat (3), dan platform Binomo yang menggunakan trading opsi biner sebagai bentuk perdagangannya tidak memiliki legalitas di Indonesia, karena memang BAPPEBTI telah mengeluarkan pernyataan bahwa opsi biner memiliki karakteristik yang mirip dengan perjudian. Kedua, para trader dan affiliator dalam platform Binomo telah memenuhi unsur daripada pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggungjawab, kesalahan berupa kesengajaan, tidak adanya alasan pemaaf sehingga para trader dan affiliator pada platform Binomo dapat

dijerat dengan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Platform Binomo, Perjudian, Trader, Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini memiliki kemajuan yang sangat pesat yang mana memaksa masyarakat yang sebelumnya memiliki kebiasaan tradisional hingga berganti kearah modernisasi. Bidang ekonomi adalah salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cepat karena pengaruh dari era globalisasi. Perubahan ini telah menyebabkan hubungan ekonomi antara negara-negara menjadi lebih erat, memudahkan pergerakan ekonomi dari satu negara ke negara lainnya.

Segala macam aktivitas umumnya kini beralih dari alam nyata ke alam digital, khususnya pada kasus jual beli perdagangan dan transaksi sewa menyewa yang kini didominasi oleh daring digital. Dalam penerapan hukumnya pun terjadi reposisi ketentuan hukum lama yang telah mengalami pembaharuan. Dalam pandangan hukum Islam, ketika muncul suatu kasus yang baru maka diperlukan adanya suatu landasan yang mampu menentukan kepastian hukum baru. Di lain sisi, dengan kemajuan teknologi, dalam dunia bisnis kontemporer, pertukaran mata uang antar negara tidak lagi dilakukan secara langsung.

Kilas balik mengenai aktivitas yang biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari hari yang mana dilakukan secara manual, kini semua dipermudah dengan adanya digitalisasi. Semua jenis pertemuan, kebutuhan perbelanjaan, dan aktivitas jual beli perdagangan serta transaksi sewa menyewa, kini secara dominan dilakukan secara daring digital. Diberbagai media digital telah kerap dijumpai iklan mengenai berbagai macam investasi forex, serta saham. Yang mana platform-platform yang diperlihatkan menunjukkan kesuksesan yang melimpah, salah satu dari platform tersebut ialah Binomo.

Investasi dalam bidang ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring perkembangan dalam bidang tersebut muncullah bentuk dari trading, salah satu bentuk daripada trading ialah sistem Opsi Biner.

“Binomo adalah sebuah aplikasi online trading yang memfasilitasi kegiatan jual beli aset keuangan dalam berbagai bentuk seperti saham, Forex, dan lainnya.” Kegiatan

jual beli aset keuangan tersebut yang mana opsi binerlah yang menjadi instrumen perdagangannya.

Binomo yang menggunakan opsi biner sebagai instrumen perdagangannya merupakan salah satu platform perdagangan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dengan investasi mudah namun bisa menghasilkan uang secara cepat.

Sistem Opsi Biner dikatakan memiliki keterkaitan atau dapat dilihat sebagai bentuk daripada perjudian, platform binomo yang terkenal akan investasi yang mudah dan memiliki pendapatan yang memuaskan membuat banyak masyarakat yang terjun tanpa mengetahui mekanisme dan kejelasan dari platform binomo ini, dan platform ini pun menggunakan sistem Opsi Biner.

Dalam platform binomo pun yang tersorot oleh masyarakat ialah affliator, Indra Kesuma yang merupakan affliator yang kerap mengekspos harta kekayaannya dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam platform binomo ini.

Opsi biner adalah perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset untuk periode yang telah ditentukan. Binary option atau opsi biner termasuk salah satu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau justru turun pada jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, trader bisa memilih aset yang akan diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, dan komoditas. Setelah trader sudah menentukan asetnya, langkah selanjutnya mereka harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat transaksi hanya diberi salah satu opsi atau pilihan “ya” atau “tidak” untuk menebak harga aset tersebut.

Menilik akan hal diatas mengenai perdagangan opsi biner yang digunakan pada platform binomo mirip dengan kegiatan perjudian, yang mana para trader akan menebak opsi apakah “naik” ataupun “turun” dan kemudian mengharapkan keuntungan akan pilihannya pada peruntungan belaka, hal inipun mirip dengan definisi perjudian yang telah termaktub pada pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “INVESTASI PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF

TINDAK PIDANA PERJUDIAN”, dengan rumusan masalah Apakah Investasi pada Platform Binomo dapat dikategorikan Tindak Pidana Perjudian? dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Trader pada Platform Binomo?

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui Investasi pada Platform Binomo dapat dikategorikan Tindak Pidana Perjudian, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Trader pada Platform Binomo.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk menjawab persoalan atau isu yang ada. Pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), di mana keputusan atau penyelesaian masalah didasarkan pada pemenuhan hukum. Metode penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Investasi Pada Platform Binomo dapat Dikategorikan Tindak Pidana Perjudian

Investasi memiliki bentuk investasi online salah satunya *trading*, *trading* sendiri memiliki 4 bentuk yaitu, Saham, Forex, Emas, dan Opsi biner. Opsi biner juga dikenal sebagai opsi digital atau opsi *all-or-nothing*, opsi biner merupakan jenis instrumen keuangan di mana trader memprediksi arah pergerakan harga aset dasar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Opsi biner memiliki dua kemungkinan hasil, "*in the money*" (berhasil) jika prediksi *trader* benar, atau "*out of the money*" (gagal) jika prediksi *trader* salah.

Opsi biner sendiri memiliki beberapa langkah dalam proses perdagangannya yaitu:

- Memilih *platform trading* yang mana menyediakan opsi biner, salah satunya ialah platform Binomo. Kemudian memilih aset, menentukan aset dasar yang ingin diperdagangkan, seperti mata uang, saham, komoditas, atau indeks. Dan perlu menganalisis pergerakan harga aset dasar tersebut untuk membuat prediksi.
- Langkah berikutnya adalah menentukan periode waktu dan memilih periode waktu kedaluwarsa opsi biner. Pemilihan ini dapat berjangka dari beberapa menit hingga

beberapa jam, tergantung pada preferensi para trader. Namun, umumnya para trader cenderung memilih periode waktu 5-30 detik.

- Selain itu juga ada beberapa jenis opsi biner yang tersedia, seperti opsi tinggi/rendah (*high/low*), opsi sentuh (*touch*), opsi batas (*boundary*), dan lain-lain. Kemudian setelahnya menentukan jumlah investasi atau jumlah yang akan diperdagangkan.
- Berikutnya trader akan menentukan prediksi arah pergerakan *candlestick*, apakah trader mengharapkan harga naik (*call*) atau turun (*put*), kemudian menunggu kedaluwarsa, biarkan opsi biner berjalan hingga mencapai waktu kedaluwarsa yang trader pilih. Jika prediksi benar, trader akan mendapatkan pembayaran tetap yang ditentukan sebelumnya. Jika prediksi salah, trader mungkin kehilangan sebagian atau seluruh investasi.

Mengenai opsi biner, salah satu platform yang beberapa waktu lalu sempat digandrungi oleh para masyarakat dengan kemudahan dan keuntungan yang didapatkan dengan cara yang mudah dan praktis, yang mana hal tersebut banyak beredar melalui kanal media sosial para affiliator dan influencer, yaitu platform binomo.

“Binomo adalah perusahaan Eropa yang telah menyediakan layanan pialang di pasar Indonesia sejak tahun 2014, yaitu lebih dari 8 tahun. Binomo menawarkan sikon dagang yang top optimal untuk trading. Punya terminal perdagangan super modern dan beragam pilihan layanan tambahan. Tersedia pelatihan berkualitas tinggi, analitik, dan dukungan maksimal terhadap pelanggan (baca: trader).”¹

Binomo sendiri merupakan platform yang akhir-akhir ini ramai dikalangan masyarakat, yang mana terkenal akan kasus Indra Kesuma yang melakukan investasi bodong. Platform binomo menggunakan trading opsi biner sebagai media perdagangan didalamnya, seperti yang dilansir dalam detikfinance, “Melansir Investopedia, Kamis (2/9/2021), binary option atau opsi biner sendiri merupakan sistem trading yang sangat sederhana, pengguna hanya cukup memilih antara 'naik atau turun'. Itu lah mengapa sistem ini diberi nama biner atau binari yang menurut KBBI artinya terjadi dari atau ditandai oleh dua benda atau dua bagian, serba dua.”²

¹ Kyvat Vibava. 10 Mei 2022. Apa Itu Binomo, (Online), (<https://tradestrategi.com/apa-itu-binomo/>), diakses 17 April 2023

² Danang Sugianto. 2 september 2021. Jadi Sistem Trading Binomo Cs, Apa Itu Binary Option?, (Online), (<https://finance.detik.com/fintech/d-5706557/jadi-sistem-trading-binomo-cs-apa-itu-binary-option>), diakses 18 April 2023

Di Indonesia sendiri memiliki banyak *platform* yang menggunakan sistem opsi biner selain daripada *platform* binomo, seperti IQ Option, Olympe Trade, Octa FX, dan Binary.com.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melarang perdagangan opsi biner di bawah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Larangan Perdagangan Opsi Biner bagi Pihak yang Berkedudukan di Indonesia. Oleh karena itu, opsi biner di Indonesia saat itu dilarang, seperti halnya yang diutarakan dalam website detiknews bahwa:

Binary option dapat dikatakan ilegal baik dari segi perizinan maupun dari aspek kegiatannya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) maupun instansi lainnya hingga saat ini tidak pernah menerbitkan perizinan untuk penyelenggaraan investasi berbasis kegiatan binary option. Demikian juga secara penyelenggaraan kegiatan investasi dapat dikatakan binary option hanya bersifat 'menebak' saja karena tidak ada pergerakan komoditas yang dianalisis. Berbeda dengan kegiatan investasi berbasis perdagangan valuta asing (forex). Dalam forex ada kegiatan perdagangan (trading) secara riil sehingga dapat dilakukan analisis secara logis.³

Binomo yang menggunakan *trading* opsi biner otomatis juga tidak memiliki legalitas di Indonesia, yang mana berarti binomo termasuk *platform* yang ilegal, seperti yang dijelaskan dalam *website* katadata.co.id bahwa:

Sejak tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah banyak memblokir atau takedown konten-konten investasi ilegal. Merujuk databooks, sampai tanggal 10 Maret 2022 sudah ada sebanyak 3.180 konten investasi bodong yang diblokir. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 di antaranya merupakan jenis konten binary option seperti aplikasi Binomo.⁴

Kemudian dalam website tersebut kembali mengatakan bahwa:

Selain Binomo banyak sekali aplikasi serupa yang memakai sistem binary option. Sistem ini dianggap mirip seperti judi. Bahkan Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana, menyebut

³ Rio Christiawan. 31 Maret 2022. Lebih Jauh Mengulik Legalitas "Binary Option", (Online), (<https://news.detik.com/kolom/d-6009740/lebih-jauh-mengulik-legalitas-binary-option>), diakses 31 Mei 2023

⁴ Fathnur Rohman. 05 April 2022. Kenapa Aplikasi Binomo Ilegal? Ini Penjelasannya, (Online), (<https://katadata.co.id/agung/berita/624be6e92d627/kenapa-aplikasi-binomo-ilegal-ini-penjelasannya>), diakses 29 Maret 2023.

binary option sebagai kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).⁵

Platform trading yang memakai sistem opsi biner seperti aplikasi Binomo rata-rata tidak memiliki legalitas di Indonesia. Itu artinya aplikasi tersebut ilegal.⁶

Selain itu, masyarakat juga mesti tahu jika metode trading menggunakan opsi biner adalah aktivitas terlarang. Sebab, sistem ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.⁷

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa alasan kenapa Binomo illegal. Pasalnya, platform tersebut tidak memiliki legalitas. Sehingga aplikasi semacam ini banyak diblokir di Indonesia.⁸

Platform Binomo, yang menyediakan opsi biner bagi para trader, memiliki alur yang serupa dengan penjelasan mengenai opsi biner sebelumnya. Para trader akan memilih aset yang ingin diperdagangkan, seperti aset mata uang, saham, atau komoditas. Kemudian, mereka akan menentukan waktu kedaluwarsa, yaitu jangka waktu di mana para trader akan memprediksi apakah harga aset tersebut akan naik atau turun. Setelah itu, trader harus memilih opsi "naik" jika mereka memprediksi harga akan naik, atau opsi "turun" jika mereka memprediksi harga akan turun.

Mengacu kepada pasal perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Melihat akan Pasal 303 ayat (3) KUHP diatas, unsur unsur yang terkandung atas tindak pidana perjudian sesuai dengan pasal tersebut ialah:

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1. **Unsur Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan , di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.**

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendefinisikan bahwa permainan judi merupakan setiap permainan yang mana kemenangan atau keuntungan daripada permainan tersebut tidak berdasarkan pada usaha yang dilakukan, melainkan hanya bergantung pada peruntungan saja, serta lebih mahir ataupun terlatih disini dimaksudkan kepada seseorang yang suatu kemahiran dan menggunakan kemahiran tersebut ikut dalam suatu perjudian.

2. **Unsur Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.**

Pada unsur ini menjelaskan mengenai suatu pertaruhan yang mana pertaruhan tersebut diluar daripada suatu permainan, yang artinya mereka yang terlibat menyaksikan hal tersebut dan bertaruh akan hasil daripada suatu perlombaan.

Melihat akan unsur-unsur yang telah dijabarkan, apakah *platform* binomo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian dengan melihat kedalam unsur-unsur dalam pasal 303 KUHP ayat (3), hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Unsur Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan , di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. *Platform* binomo yang menggunakan *trading* opsi biner didalamnya, yang mana bentuk *trading* tersebut hanya membeli arah pergerakan dari suatu aset/mata uang asing, yang kemudian para *trader* akan menebak pergerakan aset tersebut dengan memilih apakah “Naik” atau “Turun” tanpa ada suatu keahlian dan hanya bergantung kepada peruntungan semata, maka dapat dipastikan hal tersebut terkait dengan unsur daripada perjudian diatas yang mana hanya bergantung ataupun mengharap dari peruntungan belaka, serta para pemainnya lebih terlatih dan mahir, hal tersebut memungkinkan dalam *platform* binomo, contohnya ketika para *trader* memiliki pengetahuan ataupun kemahiran dalam hal menganalisis suatu arah gerak daripada suatu aset, yang mana kemudian *trader* tersebut mengikuti *platform* binomo yang juga merupakan sebuah pertaruhan dan menjadikan *platform* binomo sebagai mata pencahariannya.

2. Unsur Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Segala pertaruhan akan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain, dalam hal ini *platform* binomo tidak memiliki pertaruhan diluar daripada pertaruhan dalam *platform* itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas mengungkapkan bahwa *platform* binomo yang menggunakan sistem perdagangan opsi biner dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kegiatan perjudian, yang mana juga telah memenuhi unsur dari pada pasal 303 ayat 3 KUHP yang menjelaskan mengenai permainan judi dan memiliki kesamaan dengan *platform* binomo yang berharap pada peruntungan semata.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Trader Pada Platform Binomo

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana para trader pada platform binomo akan tindak pidana perjudian, maka terlebih dahulu melihat kemampuan bertanggungjawab akan tindakannya, para trader pada dasarnya memiliki pengetahuan akan resiko pada platform binomo, yang mana hal tersebut dapat diakses pada platform binomo itu sendiri, para trader yang ikut menggunakan platform binomo juga pada dasarnya memiliki pengetahuan akan tata cara mengakses platform itu sendiri, yang artinya para trader dikatakan tidak menyandang disabilitas mental ataupun intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 dan 39 UU No 1 Tahun 2023.

Para trader yang mengakses platform tersebut pada dasarnya secara sadar dan dikatakan mampu, hal itu berarti bahwa pelaku atau trader siap menerima akibat akan hal yang telah dilakukannya, sehingga tidak mungkin para trader yang memiliki gangguan kejiwaan dapat mengakses platform ini, yang berarti unsur daripada pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggungjawab telah terpenuhi.

Platform binomo dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang sudah memenuhi unsur dari tindak pidana perjudian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 303 KUHP ayat (3) sebagai berikut:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Kegiatan platform binomo yang termasuk kedalam kegiatan perjudian, yang berarti para trader yang telah terlibat dalam suatu kegiatan perjudian, hal itu berarti para trader dapat dijerat dengan pasal 303 bis KUHP yang berbunyi :

Pasal 303 bis

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Unsur yang terkandung dalam pasal 303 bis KUHP ayat (1) huruf (a) dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Unsur Barang siapa

Dalam pasal 303 bis KUHP ayat (1) pada unsur barang siapa, mengacu kepada subjek hukum yang mana berarti merujuk kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, hal ini mengacu kepada para trader yang menggunakan platform binomo.

2) Unsur menggunakan kesempatan main judi

Menggunakan kesempatan main judi disini mengarah kepada subjek hukum yang disebutkan sebelumnya yaitu para trader pada platform binomo, yang mana

menggunakan kesempatan disini berarti terlibat akan suatu tindak pidana yaitu suatu kegiatan perjudian, dan para trader yang menggunakan kesempatan main judi dengan menebak arah pergerakan suatu aset apakah “naik” atau “turun”, merujuk akan hal tersebut berarti subjek hukum atau para trader telah melakukan kesengajaan yang mana hal tersebut termasuk kedalam unsur pertanggungjawaban pidana mengenai adanya kesalahan. Para trader kemudian akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah disebutkan yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

3) Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Pada unsur ini menyebutkan mengenai subjek hukum yang menggunakan kesempatan main judi, yang mana hal tersebut diadakan dengan melanggar pasal 303 disini menjelaskan mengenai ikut terlibat akan tawaran daripada perjudian.

Mengacu kepada unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 seperti penjelasan diatas, pada pasal 303 khususnya pada ayat (1) menjelaskan mengenai perjudian sebagai berikut:

Pasal 303 ayat (1)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Unsur yang terkandung dalam pasal diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Unsur ini menjelaskan sanksi pidana bagi subjek hukum yang melanggar ketentuan tindak pidana yang terkandung dalam pasal 303, yang mana hal ini tertuju kepada seseorang yang mengiklankan atau mengajak orang lain untuk terlibat dalam kegiatan perjudian.

2. Unsur barang siapa tanpa mendapat izin.

Unsur pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disini menjelaskan tentang barang siapa, yang mana mengacu kepada subjek hukum pidana yaitu perorangan ataupun badan hukum tanpa adanya mendapatkan izin dalam melakukan suatu kegiatan yang mana kegiatan dalam pasal ini membahas tentang perjudian.

3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian

Unsur ini memiliki keterkaitan dengan unsur pertanggungjawaban pidana mengenai kesalahan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu kesengajaan, yang mana pelaku dalam hal ini melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan sebab dan akibat yang telah diketahuinya. Bentuk daripada perbuatan hukum yang dilakukannya ialah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

4. Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang mana menjelaskan mengenai seseorang atau subjek hukum, yang mana dengan sengaja terlibat dalam perusahaan semata-mata turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menawarkan kesempatan untuk permainan judi.

5. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Unsur ini sama bisa dikatakan memiliki kesamaan dengan unsur sebelumnya yang mana menyatakan bahwa seseorang atau subjek hukum, yang mana terlibat akan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan ataupun menawarkan kepada khalayak umum agar terlibat akan kegiatan perjudian, yang mana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan unsur kesalahan atau kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana.

6. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara disini menunjukkan bahwa pelaku perjudian dapat dihukum meskipun mereka mengetahui bahwa perjudian tersebut melanggar hukum dan tidak memperhatikan apakah ada syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk melakukan perjudian tersebut.

7. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian menunjukkan bahwa pelaku perjudian dapat dihukum jika mereka terlibat dalam permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau mata pencaharian mereka.

Unsur-unsur diatas merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh para affiliator, “Affiliator adalah istilah untuk orang-orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Affiliator berasal dari kata "afiliasi" yang berarti pertalian sebagai anggota atau cabang dalam Kamus besar bahasa Indonesia. Secara umum, afiliasi dapat dikatakan sebagai strategi marketing yang dilakukan secara bersama untuk mencapai keuntungan dari target konsumennya.”

Affiliator yang mengiklankan kegiatan perjudian yang terkandung dalam unsur-unsur diatas dapat dikenakan sanksi yang telah disebutkan dalam pasal 303 yakni pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Kemajuan teknologi saat ini membuat semua hal menjadi serba lebih mudah, semua hal dapat diakses secara digital dan dapat dilakukan dimanapun, salah satunya investasi. Investasi dengan mudahnya diakses oleh siapapun dan dimanapun, platform binomo pun yang termasuk dalam kategori tindak pidana perjudian telah banyak beredar dimedia sosial.

Platform binomo yang termasuk kedalam bentuk dari kegiatan perjudian, yang mana banyak diiklankan lewat media sosial oleh para affiliator, hal ini berarti kegiatan tindak pidana perjudian pada platform binomo terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur

mengenai pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, perlindungan kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban, serta kewajiban setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, kegiatan perjudian pada platform binomo dapat dikatakan berbasis secara online, sehingga hal ini dapat terkait dengan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang pada pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE dimaksud dengan subjek hukum yaitu perorangan atau badan hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE terkait dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dengan sengaja disini berarti telah memenuhi unsur kesengajaan yang mana pelaku dalam hal ini melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan sebab dan akibat yang telah diketahuinya. Bentuk daripada perbuatan hukum yang dilakukannya ialah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribuksikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dalam hal ini para affiliator menyebarkan situs-situs perjudian lewat konten-konten youtube.

3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian disini telah mengarah kepada para affiliator yang mengiklankan platform Binomo lewat media youtube pribadi mereka.

Dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE pada dasarnya telah jelas mengatur mengenai para affiliator yang mengiklankan platform yang berbasis perjudian ini, kemudian pada pasal 45 ayat (2) UU ITE telah menjelaskan mengenai sanksi bagi para affiliator yang telah melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal ini dengan sengaja, sanksi yang disebutkan dalam pasal ini ialah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE telah menjelaskan mengenai sanksi bagi para pelaku tindak pidana perjudian dan sanksi bagi para pelaku yang mendistribusikan suatu muatan perjudian.

Kemudian jika mengacu kepada pertanggungjawaban pidana, maka semua unsur dalam pertanggungjawaban tersebut harus terpenuhi agar dapat menentukan dapat tidaknya seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini yang perlu diamati pertama kali ialah kemampuan dalam bertanggungjawab.

Para trader yang menggunakan kesempatan main judi dengan menebak arah pergerakan suatu aset apakah “naik” atau “turun”, merujuk akan hal tersebut berarti subjek hukum atau para memiliki pengetahuan dan tidak dapat dinyatakan sebagai penyandang disabilitas.

Begitu pula dengan para affiliator, dengan platform Binomo yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, maka kegiatan yang dilakukan para affiliator yang mempromosikan atau mengiklankan platform ini dapat dikatakan sadar akan apa yang dilakukannya, hal inipun menandakan bahwa para affiliator bukanlah penyandang disabilitas mental ataupun intelektual seperti yang dijelaskan dalam pasal 38 dan 39 dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang artinya para

trader dan bahkan affiliator dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Setelah mengetahui terpenuhinya unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan pun juga harus terpenuhi, hal ini dapat dilihat dengan para trader dan para affiliator yang telah memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesengajaan yang dilakukan oleh para trader dan juga affiliator berbentuk kesengajaan dengan maksud, unsur kesengajaan ini dapat ditemukan dalam beberapa hal, seperti menyediakan lapak perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam perjudian, atau mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, pelaku perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan unsur kesengajaan.

Alasan pemaaf sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 KUHP serta pasal 40-44 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diberlakukan kepada para trader ataupun para affiliator pada platform Binomo selama hal tersebut dapat dibuktikan oleh penegak hukum bahwa memang benar adanya alasan pemaaf dalam diri mereka. Namun, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka para trader ataupun para affiliator pada platform Binomo dapat dikatakan telah memenuhi unsur tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para trader serta para affiliator pada platform Binomo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada ketentuan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Investasi pada platform binomo merupakan salah satu bentuk dari perjudian yang berkedok investasi ataupun trading, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaannya yang menggunakan trading opsi biner sebagai bentuk perdagangannya, yang mana hal tersebut telah dijelaskan bahwa di Indonesia bentuk dari trading opsi biner tidak memiliki legalitas dan memiliki kesamaan dengan apa yang dijabarkan dalam pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu permainan atau perlombaan, melibatkan pertaruhan yang semata-mata mengharapkan pada peruntungan saja. Dengan mempertimbangkan permainan didalamnya yang nantinya para trader akan memilih opsi apakah “Naik” ataupun “Turun”, hal ini yang melandasi daripada pertaruhan yang mengharapkan peruntungan. Juga hal yang memperkuat pernyataan bahwa platform binomo ialah perjudian adalah dengan pernyataan Majelis Hakim dalam Putusan Indra Kesuma yang mengatakan bahwa platform binomo ialah judi yang berkedok trading.
2. Para trader dan Para affiliator pada platform binomo pada dasarnya telah memenuhi unsur daripada pertanggungjawaban pidana, sehingga para trader dan affiliator pada platform binomo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada ketentuan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para trader dan affiliator yang dengan sadar akan sebab dan akibat akan tindakan yang mereka lakukan, yang mana hal tersebut telah memenuhi unsur dari kemampuan bertanggungjawabnya, hal tersebut juga menandakan bahwa trader dan affiliator pada platform binomo bukanlah seorang penyandang disabilitas mental maupun intelektual sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 38 dan 39 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena mustahil bagi penyandang disabilitas mampu dalam hal berjudi ataupun menyebarkan dokumen yang memiliki muatan perjudian. Kemudian juga trader dan affiliator telah memenuhi unsur kesalahan yang mana berupa kesengajaan, hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa hal, seperti menyediakan lapak perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam perjudian, atau mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Juga pada unsur terakhir yakni unsur tidak ada alasan pemaaf, dalam hal ini unsur tidak ada alasan pemaaf dapat terpenuhi selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas, terdapat saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah ataupun instansi terkait perlu menyampaikan kepada masyarakat mengenai investasi yang legal di Indonesia agar masyarakat tidak terjebak dengan investasi-investasi yang beredar akan iming-iming keuntungan yang besar, juga mensosialisasikan hal tersebut dari dini kepada kalangan pelajar maupun masyarakat umum, karena seiring perkembangan zaman banyak beredar investasi yang bahkan tanpa legalitas. Pemerintah ataupun instansi terkaitpun hendaknya memperketat pengawasan terhadap situs-situs investasi yang beredar dikalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

Artikel Jurnal

Mukarromah, Zulfatul. 2020. Forex Online Trading (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT), *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 54-72. DOI: <https://doi.org/10.52491/at.v7i1.38>.

Internet

- Christiawan, Rio. 31 Maret 2022. Lebih Jauh Mengulik Legalitas "Binary Option", (Online), (<https://news.detik.com/kolom/d-6009740/lebih-jauh-mengulik-legalitas-binary-option>), diakses 31 Mei 2023.
- CIMB NIAGA. 5 Perbedaan Binary option dan Trading Forex, (Online), (<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex>). diakses 9 Februari 2023
- Dewi, Ayu Kusumaning. 7 Februari 2022. Fakta dan Info Lengkap Seputar Binomo APK, Judi Online Berkedok Platform Investasi?, (Online), (<https://jalantikus.com/tips/download-binomo-apk/>), diakses 11 Februari 2023.
- Rohman, Fathnur. 05 April 2022. Kenapa Aplikasi Binomo Ilegal? Ini Penjelasannya, (Online), (<https://katadata.co.id/agung/berita/624be6e92d627/kenapa-aplikasi-binomo-ilegal-ini-penjelasannya>), diakses 29 Maret 2023.
- Sugianto, Danang. 2 september 2021. Jadi Sistem Trading Binomo Cs, Apa Itu Binary Option?, (Online), (<https://finance.detik.com/fintech/d-5706557/jadi-sistem-trading-binomo-cs-apa-itu-binary-option>), diakses 18 April 2023
- Vibava, Kyvat. 10 Mei 2022. Apa Itu Binomo, (Online), (<https://tradestrategi.com/apa-itu-binomo/>), diakses 17 April 2023.
- Wreta, Adelaide. 17 Oktober 2022. Pengertian Affiliator Adalah: Simak Jenis dan Persyaratannya, (Online), (<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6352998/pengertian-affiliator-adalah-simak-jenis-dan-persyaratannya>), diakses 12 Juni 2023.
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta. Kencana.

- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI)*; Yogyakarta: pustaka pelajar kedesama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.

- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233